



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 6 Nomor 2, 2023
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 04/08/2023

Reviewed : 11/08/2023

Accepted : 12/08/2023

Published : 16/08/2023

Usman¹

Devi Syukri Azhari²

MUATAN FIQH IBADAH DALAM KAJIAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI

Abstrak

Penelitian ini menyimpulkan bahwa secara etimologis Fiqh Ibadah adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu yang ketentuannya telah diatur dan ditetapkan oleh Islam. Ruang lingkup Fiqh Ibadah terbagi menjadi dua, yaitu 1) hukum yang berkaitan dengan urusan ibadah, dan 2) hukum yang berkaitan dengan masalah sosial. Selain itu, ada kajian tentang prinsip-prinsip Fiqh Ibadah. Nilai nilai ketuhanan tersebut diimplementasikan ke dalam beberapa prinsip dasar atau lebih konkrit dalam beberapa bidang Fiqh Ibadah. Serta tujuan Fiqh Ibadah tidak terbatas pada materi saja, tetapi jauh ke depan memperhatikan semua aspek, materi, immateri, individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya. Yang terakhir tentang sumber-sumber Fiqh Ibadah. Sumber Fiqh Ibadah adalah Al-Qur'an, Al-hadits, dan Ar-ra'yu (akal). Pendidikan sebagai proses tranfortasi budaya, Pendidikan agama Islam telah tumbuh pada masa Nabi Muhammad SAW, pendidikan agama Islam berarti memasukan ajaran Islam kedalam unsur-unsur budaya bangsa Arab pada masa itu, sehingga diwarnai oleh Islam. Sosial budaya dan Agama dalam kehidupan masyarakat sebagai bahan dasar dalam kajian penyusunan dan perubahan kurikulum. Perubahan dalam pendidikan khususnya kurikulum adalah suatu hal yang wajar apabila pendidikan tersebut ingin bermutu. Namun perubahan harus disertai dengan beberapa aspek seperti aspek kebutuhan bangsa, kebutuhan subyek didik, kebutuhan lembaga yang mendidik atau pemerintah, kebutuhan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan teknologi dan pengajaran.

Kata Kunci: Fiqh Ibadah, Pendidikan agama Islam, Ruang Lingkup.

Abstract

This research concludes that etymologically the Fiqh of Worship is all kinds of provisions or provisions regarding something whose provisions have been regulated and determined by Islam. The scope of Fiqh of Worship is divided into two, namely 1) laws related to matters of worship, and 2) laws related to social issues. In addition, there is a study on the principles of Fiqh of Worship. These divine values are implemented into several basic principles or are more concrete in several fields of Fiqh of Worship. And the purpose of the Fiqh of Worship is not limited to the material, but in the future pays attention to all aspects, material, immaterial, individual, society, and humanity in general. The last one is about the sources of Fiqh of Worship. The sources of Fiqh of Worship are the Al-Qur'an, Al-hadith, and Ar-ra'yu (reason). Education as a process of cultural transformation, Islamic religious education has grown during the time of the Prophet Muhammad SAW, Islamic religious education means incorporating Islamic teachings into the cultural elements of the Arab nation at that time, so that it is colored by Islam. Socio-culture and religion in people's lives as basic materials in the study of curriculum development and changes. Changes in education, especially the curriculum is a natural thing if the education is to be of quality. However, changes must be accompanied by several aspects such as aspects of the needs of the nation, the needs of

¹ Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
 e-mail: oesmanjambak@gmail.com

² Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang
 e-mail: devisyukrimpd@gmail.com

students, the needs of educational institutions or the government, the needs of science and technology, as well as the needs of technology and teaching discipline and publisher requirements. Abstracts are typically sectioned logically as an overview of what appears in the paper.

Keywords: Islamic Law, Islamic Education, Scope.

PENDAHULUAN

Secara etimologi ibadah berarti taat, tunduk, patuh, merendahkan diri dan hina. Secara umum ibadah itu nama yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhai oleh Allah SWT, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengagungkan Allah SWT dan mengharapakan pahalanya.

Fiqih ibadah sebagaimana dikemukakan Mushthafa Zarqa adalah mengetahui ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan penghambaan seorang mukallaf kepada Allah sebagai Tuhannya, sebagai hasil penelaahan yang mendalam terhadap dalil-dalil tafsil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan al-Sunnah. Maksud dari penghambaan adalah rangkaian peribadatan yang harus dilakukan setiap mukallaf dan dijalankan semata-mata untuk mengabdikan kepada Allah serta taat terhadap segala perintahnya.

Fiqih ibadah menurut Yusuf Musa mencakup lima peribadatan yaitu shalat, zakat, puasa, ibadah haji dan jihad. Wahbah sependapat dengan Yusuf Musa namun tidak memasukkan jihad dalam ibadah mahdah namun memasukkan nazar serta kafarah sumpah. Dengan adanya perkembangan zaman ruang lingkup fiqh ibadah yang dikemukakan Wahbah cenderung lebih diterima. Ibadah shalat, puasa dan haji mempunyai karakteristik yang sama, rasional atau tidak rangkaian peribadatannya tidak dapat diubah dan akan terus begitu sampai umat Nabi Muhammad ini berakhir. Sedangkan kafarah, sumpah dan nadzar, implementasinya lebih berkaitan dengan dimensi kehidupan sosiologis, tapi terlaksana atau tidaknya amat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran teologis dari orang-orang mukallaf yang terkena kewajiban tersebut.

Ketaatan terhadap ketentuan hukum tidak boleh ditendensikan pada kepentingan kehidupan dunia. Allah sebagai syari' menetapkan ketentuan syari'ah bukan sebagai perangkat kehidupan yang mengatur hubungan perekonomian anggota masyarakat dengan prinsip saling menguntungkan. Namun semata sebagai sarana untuk mewujudkan ketaatan mereka sebagai makhluk terhadap Allah sebagai khaliqnya.

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan orang dewasa kepada mereka yang dianggap belum dewasa. Pendidikan harus mampu merencanakan, melaksanakan dan menilai suatu tujuan tertentu dalam proses pendidikan. Pendidikan adalah transformasi ilmu pengetahuan, budaya, sekaligus nilai-nilai yang berkembang pada suatu generasi agar ditransformasi kepada generasi berikutnya. Pendidikan Islam adalah ilmu pendidikan yang berdasarkan Islam. Pendidikan Islam juga bisa dikatakan sebagai ilmu pendidikan yang berdasarkan al Qur'an, hadits. Pendidikan Islam yang dimaksud disini ialah usaha yang berupa asuhan dan bimbingan terhadap anak didik agar kelak setelah selesai pendidikannya dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam serta menjadikannya sebagai pandangan hidup.

Pengertian pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan zaman sekarang belum terdapat pada masa Rasulullah, tetapi usaha dan aktifitasnya dalam urusan agama telah mencakup arti pendidikan zaman sekarang diantara pakar pendidikan banyak yang memberikan pengertian dengan versi yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mempunyai maksud yang sama.

Pendidikan adalah usaha secara sengaja dari orang dewasa untuk dengan pengaruhnya meningkatkan si anak ke kedewasaan yang selalu diartikan mampu menimbulkan tanggung jawab moral dan segala perbuatannya.

Pendidikan agama Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang membimbing dan membina mental anak didik sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan hadits.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Analisis data penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Prosesnya dilakukan semenjak pengumpulan data, sehingga saat dilapangan, peneliti sudah mulai melakukan proses analisis data

hingga penelitian berakhir. Artinya, hal-hal yang terkait dengan Fiqh Ibadah dan ruang lingkungannya dianalisis secara mendalam. Yang menjadi instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Di dalam penelitian ini, peneliti menjadi instrumen utama untuk mengumpulkan data-data agar data yang didapatkan akurat, sesuai dengan rumusan dan tujuan yang telah ditetapkan. Peneliti berusaha menganalisis dan menelaah tentang relevansi materi ajar Fiqh ibadah yang terdapat dalam kurikulum di perguruan tinggi dan materi ajar ibadah dalam kurikulum serta buku ajar PAI pada jenjang sekolah dasar dengan terjun secara langsung dan berusaha mengumpulkan informasi secara mandiri dan menyimpulkannya sehingga menjadi hasil akhir yang diharapkan dari penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai desain penelitian yang meliputi studi pustaka dan studi dokumentasi.

Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (Content Analysis). Metode analisis isi dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap relevansi antara materi ajar Fiqh ibadah yang terdapat dalam kurikulum di perguruan tinggi dan materi ajar ibadah dalam kurikulum serta buku ajar PAI pada jenjang sekolah dasar.

Jadi dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisa berdasarkan kajian tekstual yang ada dalam buku ajar mengukur relevansinya dengan dokumen kurikulum. Prosedur analisis data yang dilaksanakan terdiri dari :

1. Reduksi Data (Data Reduction) berupa proses pemilihan/penyederhanaan data yang diperoleh, baik itu dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi yang didasarkan atas fokus permasalahan.
2. Penyajian Data (Data Display). Pada saat pemaparan data, peneliti memaparkan data hasil reduksi dalam bentuk deskriptif dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian.
3. Verifikasi (Verification) merupakan langkah dimana peneliti melakukan pembuktian kembali atau mencari pembenaran dan persetujuan dari hasil penyajian data yang ada sehingga validitas dapat tercapai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fiqh Ibadah dan Ruang Lingkungannya

a. Pengertian Fiqh Ibadah

Secara bahasa kata fiqh dapat diartikan *al-Ilm*, artinya ilmu, dan *al-fahm*, artinya pemahaman. Jadi fiqh dapat diartikan ilmu yang mendalam.

Secara istilah fiqh adalah ilmu yang menerangkan tentang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan para mukalaf yang dikeluarkan dari dalil-dalilnya yang terperinci. Mukalaf adalah orang yang layak dibebani dengan kewajiban. Seorang dianggap mukalaf setidaknya ada dua ukuran; *pertama, aqil*, maksudnya berakal. Cirinya adalah seseorang sudah dapat membedakan antara baik dan buruk, dan antara benar dan salah. *Kedua, baligh*, maksudnya sudah sampai pada ukuran-ukuran biologis. Untuk laki-laki sudah pernah *ikhtilam* (mimpi basah), sedangkan perempuan sudah haid.

Sementara itu ibadah secara bahasa ada tiga makna; (1) ta'at (2); الطاعة (tunduk) (3); (الذلل) الخضوع (hina); dan (التسك) pengabdian. Jadi ibadah itu merupakan bentuk ketaatan, ketundukan, dan pengabdian kepada Allah.

Adapun pendapat lain mengenai ibadah adalah:

b. التقرب إلى الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه والعمل بما أذن به الشارح وهي عامة وخاصة

Ibadah adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Juga yang dikatakan ibadah adalah beramal dengan yang diizinkan oleh Syari' Allah Swt.; karena itu ibadah itu mengandung arti umum dan arti khusus.

Ibadah dalam arti umum adalah segala perbuatan orang Islam yang halal yang dilaksanakan dengan niat ibadah. Sedangkan ibadah dalam arti yang khusus adalah perbuatan ibadah yang dilaksanakan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Rasulullah Saw. Ibadah dalam arti yang khusus ini meliputi Thaharah, Shalat, Zakat, Shaum, Hajji, Kurban, Aqiqah Nadzar dan Kifarat.

Dari dua pengertian tersebut jika digabungkan, maka Fiqih Ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar hukum-hukum syar'i khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi thaharah, shalat, zakat, shaum, hajji, kurban, aqiqah dan sebagainya yang kesemuanya itu ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridha Allah.

Dasar ilmu Fiqih Ibadah adalah yakni al-Qur'an dan as-Sunnah al-Maqbulah. As-Sunnah Al-Maqbulah artinya sunnah yang dapat diterima. Dalam kajian hadis sunnah al-Maqbulah dibagi menjadi dua, Hadis Shahih dan Hadis Hasan. Hal ini disandarkan pada hadis berikut;

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

Bahwa Rasulullah saw. bersabda: "Aku meninggalkan untukmu dua perkara, kamu tidak akan tersesat jika berpegang pada keduanya, yakni: Kitab Allah (al-Qur'an) dan Sunah Nabi

2. Ruang Lingkup Fiqh Ibadah

1. Shalat

Sholat merupakan salah satu perbuatan yang dimulai dari tahbirotul ihram dan diakhiri dengan salam sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Sholat diwajibkan bagi setiap umat islam karena barang siapa yang mendirikan sholat maka ia menegakkan agama dan barang siapa yang meninggalkan sholat maka ia merobohkan agama.

2. Zakat

Zakat adalah sebuah ibadah yang menuntut keridhoan umat Islam untuk mengeluarkan sebagian hartanya sesuai ketentuan yang ditetapkan. seperti yang terdapat dalam al-qur'an .QS. At-Taubah [49]: 103).

3. Puasa

Puasa adalah tindakan sukarela dengan berpantang dari makanan, minuman, atau keduanya, perbuatan buruk dan dari segala hal yang membatalkan puasa untuk periode waktu tertentu. Puasamutlak biasanya didefinisikan sebagai berpantang dari semua makanan dan cairan untuk periode tertentu, biasanya satu hari (24 jam), atau beberapa hari. Puasa lain mungkin hanya membatasi sebagian, membatasi makanan tertentu atau zat. Praktik puasa dapat menghalangi aktivitas seksual dan lainnya serta makanan. Seperti dalam QS. al-Baqoroh [2]:183)

4. Haji

Haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib ditunaikan, terutama bagi mereka yang sudah mampu secara lahir maupun batin. Hal ini berarti ketika seorang Muslim sudah mampu secara fisik, ilmu, dan ekonomi untuk melaksanakan ibadah haji, hendaklah untuk menyegerakannya Kewajiban untuk haji ini diterangkan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 97 sebagai berikut: "Dan kewajiban manusia (kepada Allah) bagi yang sudah mampu melaksanakan ibadah haji, adalah segera dengan segera menunaikannya."

Haji menurut bahasa adalah berkunjung ketempat yang agung, sedangkan menurut istilah adalah berziarah ke tempat tertentu pada waktu-waktu tertentu untuk melakukan amalan-amalan tertentu dengan niat ibadah. Definisi berziarah ketempat tertentu, yaitu berkunjung ke Baitullah (Ka'bah), Padang Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Haji dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan waktu pelaksanaannya. Ada yang datang terlebih dahulu, ada yang datang berdekatan di bulan Zulhijjah.

3. Pendidikan agama Islam dan Ruang Lingkupnya

a. Pengertian Pendidikan Agama Islam

Pendidikan dalam bahasa arab adalah asal kata dari *Tarbiyah* yang artinya pengajaran yang berasal dari kata *Rabba Yaribbu Tarbiyatan*, dan juga dalam kata lain dalam islam adalah *ta'lim* dengan arti sama halnya seperti Tarbiyyah yaitu pengajaran *Allama* berasal dari kata *Allama Yuallimu Ta'liman* Pendidikan dan pengajaran dalam bahasa arabnya *Tarbiyah wa ta'lim* Sedangkan pendidikan agama Islam dalam bahasa arabnya adalah : *Tarbiyah Islamiyah*..

Dalam stratifikasi penciptaan Allah SWT. Terdapat beberapa penciptaan yang beragam, diantaranya Allah menciptakan Malaikat, Syetan dan juga manusia hal ini memberikan berbeda-bedanya sipat / karakter yang berbeda-beda.

Malaikat mempunyai sifat taat, syetan mempunyai sipat ma'siyat, sedangkan sifat manusia berada di tengah-tengah dua sipat tersebut yaitu antara taat dan ma'siyat, maka melihat fenomena ini manusia haruslah dididik supaya bias membedakan antara yang haq dan yang bathil.

Pendidikan Islam adalah suatu usaha memberikan pencerahan kepada manusia supaya manusia mengenali keperibadiannya sebagai seorang muslim. Selain itu juga pendidikan Islam berusaha memberikan pendidikan terhadap kerohanian dan juga kejasmanian sebagaimana hakikat islam adalah rahmatan lilalamin yaitu rahmat bagi seluruh alam. Dalam ajaran islam manusia dituntut supaya berusaha mencari ilmu dalam kata lain harus berpendidikan yang lebih khususnya adalah pendidikan Islam, karena pendidikan Islam manusia akan terbentuk karakter dan kepribadian yang baik.

Memahami pendidikan Islam dapat ditelusuri melalui keseluruhan sejarah kemunculan Islam itu sendiri. Tentu saja untuk memahaminya, tidaklah dipahami sebagai sebuah sistem pendidikan yang sudah mapan dan sistematis, melainkan proses pendidikan lebih banyak terjadi secara insidental bahkan mungkin lebih banyak yang bersifat jawaban dari berbagai problematika yang berkembang pada masa itu. Pendidikan Islam, secara bahasa memiliki terma yang sangat varian.

Pendidikan agama Islam adalah usaha dan proses penanaman sesuatu (pendidikan) secara kontinyu antara guru dengan siswa, dengan akhlakul karimah sebagai tujuan akhir. Penanaman nilai-nilai Islam dalam jiwa, rasa, dan pikir; serta keserasian dan keseimbangan adalah karaktersitik utamanya (Rahman, 2012). Karaktersitik utama itu dalam pandangan Muhaimin (2004) sudah menjadi way of life (pandangan dan sikap hidup seseorang). Untuk melengkapkan wawasan kita, perlu kiranya menelisik pengertian pendidikan agama Islam dalam regulasi di Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, "Pendidikan agama Islam itu merupakan pendidikan dilaksanakan melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jenjang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan serta membentuk sikap, kepribadian manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, juga keterampilan dan kemampuan peserta didik dalam menyikapi nilai-nilai agama, serta untuk mempersiapkan peserta didik menjadi manusia yang dapat menjalankan dan mengamalkan ajaran agamanya" (Kementerian Hukum, 2015).

Perbedaan pendidikan Islam dengan pendidikan agama Islam ini tidak terlepas dari banyaknya istilah yang muncul dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sebagai sumber rujukan utama pendidikan agama Islam yang menyebutkan kata (*kalimah*) yang memiliki konotasi pendidikan atau pengajaran. Setidaknya, ada empat (4) istilah yang digunakan untuk menyebutkan makna pendidikan, misalnya *tarbiyah*, *ta'dib*, *ta'lim* dan *riyadhah*. Tiga (3) dari empat (4) istilah tersebut pernah direkomendasikan oleh Konferensi Internasional tentang Pendidikan Islam dan pendidikan agama Islam di Makkah pada tahun 1977. Masing-masing terma tersebut, jelas memiliki aksentuasi dan implikasi yang berbeda. Berikut akan dijelaskan masing-masing istilah tersebut.

a. Al-Tarbiyah

Menurut Abdurrahman Al-Nahlawi, kata *tarbiyah* secara bahasa merupakan kata yang berasal tiga (3) akar kata, yakni, **pertama** *raba* – *yarbu*, yang berarti bertambah atau bertumbuh. Pengertian ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an, surat Al-Rum, ayat 39. **Kedua**, berasal dari *rabiya-yarba*, yang berarti menjadi dasar, dan yang **ketiga**, *rabba-yarubbu*, yang berarti memperbaiki, menguasai urusan, menuntut, menjaga dan memelihara. Pengertian ini dapat dilihat pada Al-Qur'an, surat Al-Isra, ayat 24.

Sementara, menurut Naquib Al-Attas, kata *tarbiyah* mengandung konotasi mengasuh, menanggung, memberi makan, mengembangkan, memelihara, menumbuhkan (membentuk) dan juga menjadikannya lebih matang. Dengan demikian, maka yang dimaksud

dengan Al-Tarbiyah adalah proses mengasuh, membina, mengembangkan, memelihara serta menjadi kematangan bagi suatu objek.

Bahkan dalam hal ini, Imam Baidawi memperjelas makna Tarbiyah dengan “*Al Rabbu fi al Ashli bima’na al-Tarbiyah, wahiya al-Tabligh al-Syai’u ila kamalihi syai’an fa syay’an*” (Al-Rabb asal katanya bermakna Tarbiyah, yakni menyampaikan atau mengantarkan sesuatu menuju ke arah kesempurnaan sedikit demi sedikit).

b. Al-Ta’dib

Kata *Ta’dib* merupakan bentuk *masdar* dari kata *addaba*, yang berarti pengenalan dan pengakuan yang secara bertahap ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanan penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan Kekuasaan dan Keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya.

Pengertian ini didasarkan pada Hadits Rasulullah saw. yang mengatakan “*addabani rabbi fa ahsana ta’dibi*” (Tuhanku telah mendidikku, sehingga menjadikan baik pendidikanku). Kata *Ta’dib* ini menurut Naquib Al-Attas merupakan istilah yang lebih mendekati pemahaman *ilm*. Atau dengan kata lain *Ta’dib* dipahami sebagai istilah pendidikan yang lebih mengarah pada proses pembelajaran, pengetahuan dan pengasuhan. Oleh karenanya, Naquib beranggapan bahwa penggunaan istilah *Ta’dib* lebih proporsional ketimbang istilah *Tarbiyah* untuk menyebut istilah Pendidikan agama Islam.

c. Al-Ta’lim

Menurut Abdul Fattah Jalal dalam buku *Minal Ushul al-Tarbawiyah fi al-Islam*, istilah *Ta’lim* diartikan dengan proses yang terus menerus diusahakan manusia sejak lahir untuk melakukan pembinaan pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab dan penanaman amanah. Batasan pengertian ini dipahami lebih luas cakupannya dibandingkan dengan istilah Al-Tarbiyah, terutama dalam konteks sequency (cakupan dan wilayah) subjek atau objek didiknya. Sementara menurut Athiyah Al-Abrasy, *ta’lim* diartikan dengan upaya menyiapkan individu dengan mengacu pada aspek-aspek tertentu saja. *Al-Ta’lim* merupakan bagian kecil dari *al-tarbiyah alaqliyah*, yang hanya mencakup domain kognitif saja dan tidak menyentuh aspek (domain) afektif dan psikomotorik.

d. Riyadhah

Istilah *riyadhah* merupakan istilah pendidikan yang digunakan dan dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali untuk menyebutkan istilah pelatihan terhadap pribadi individu pada fase anak-anak, atau yang dikenal dengan *riyadhatusshibyan*. Imam Al-Ghazali dalam mendidik anak, lebih menekankan pada domain afektif dan psikomotor dibandingkan penguasaan dan pengisian domain kognitif (intelektual). Dalam praksisnya, para pakar berbeda pendapat mengenai definisi pendidikan agama Islam itu sendiri. Berikut beberapa pendapat para ahli pendidikan agama Islam dalam mendefinisikan istilah Pendidikan agama Islam;

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang dimaksud dengan pendidikan agama Islam adalah proses bimbingan kepada manusia yang mencakup jasmani dan rohani yang berdasarkan pada ajaran dan dogma agama (Islam) agar terbentuk kepribadian yang utama menurut aturan Islam dalam kehidupannya sehingga kelak memperoleh kebahagiaan di akhirat nanti.

b. Ruang Lingkup Pendidikan agama Islam

Pendidikan agama Islam mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, dikarenakan banyak pihak yang ikut sereta terlibat baik langsung atau tidak langsung. Adapun pihak yang ikut serta atau terlibat dalam pendidikan agama Islam sekaligus menjadi ruang lingkup pendidikan agama Islam itu adalah :

1. Perbuatan mendidik itu sendiri Adapun yang dimaksud dengan perbuatan mendidik disini adalah seluruh kegiatan, perbuatan dan sikap yang dilakukan oleh pendidikan sewaktu menghadapi dan mendidik peserta didik.
2. Peserta didik Adapun peserta didik merupakan objek terpenting dalam pendidikan.

Dikarenakan perbuatan mendidik itu dilakukan hanyalah untuk membimbing anak didik kepada tujuan pendidikan agama Islam yang kita cita-citakan.

3. Dasar dan tujuan pendidikan agama Islam Adapun yang menjadi Dasar pendidikan agama Islam sebagaimana pendapat yang menyatakan bahwa dasar pendidikan agama Islam adalah meliputi “dasar ideal yaitu Pancasila, dasar konstitusional adalah Undang-undang Dasar 1945 dan bertujuan meningkatkan keimanan, pemahaman siswa tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.
4. Pendidik Pendidik yaitu melaksanakan pendidikan agama Islam. Pendidik ini juga sangat mempunyai peranan penting terhadap keberlangsungannya proses pendidikan.
5. Materi Pendidikan agama Islam Materi pendidikan agama Islam adalah bahan atau pengalaman belajar ilmu agama Islam yang disusun dan untuk disajikan ataupun disampaikan kepada peserta didik dalam belajar.
6. Media pendidikan agama Islam Adapun pengertian media pendidikan adalah perantara atau pengantar pesan pendidikan dari pengirim ke penerima pesan (siswa) dan dapat membuat minat serta perhatian siswa dalam proses belajar mengajar.
7. Evaluasi pendidikan Evaluasi pendidikan yaitu bagaimana cara untuk melaksanakan dan mengadakan evaluasi pendidikan atau sebuah penilaian yang baik terhadap peserta didik yang sedang belajar.
8. Lingkungan sekitar Lingkungan sekitar ialah keadaan disekitar kita yang ikut berpengaruh dalam proses pelaksanaan hasil pendidikan agama Islam.

4. Muatan Fiqh Ibadah dalam Kajian Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi

Berdasarkan hasil studi dokumen RPS (Rencana Pembelajaran Semester) dan bahan ajar mata kuliah fiqih I (fiqih ibadah), materi ajar mata kuliah fiqih ibadah terdiri dari sembilan materi ajar, yaitu: (1) definisi dan pengantar ilmu fiqih, (2) taharah, (3) salat, (4) puasa, (5) zakat, (6) haji dan umrah, (7) kurban dan akikah, (8) tahlil dan talqin, serta (9) marhaba atau diba. Materi ajar fiqih yang ada diatas, merupakan bagian dari hukum Islam.

Secara garis besar hukum Islam terbagi dua, yaitu ibadah dan muamalah. Fiqih ibadah membahas mengenai hubungan langsung dengan Allah, dari mulai masalah taharah, salat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan muamalah membahas hubungan dengan sesama manusia (dalam pengertian luas).

Dimana pembagian tersebut tidak bersifat baku, selalu terbuka peluang munculnya cabang-cabang baru sesuai dengan kebutuhan, seperti Fiqih sosial, Fiqih lingkungan, Fiqih wanita, dan Fiqih pendidikan (Hermawan, 2016).

Hal ini juga senada dengan yang diungkapkan oleh Rasjid (2014) bahwa ruang lingkup fiqih ibadah, yakni ibadah mahdah adalah ibadah salat, zakat, puasa, ibadah haji, dan taharah atau bersuci dari hadas kecil dan besar. Materi definisi dan pengantar ilmu fiqih merupakan sebuah pengantar agar mahasiswa lebih memahami terlebih dahulu arah perkuliahan. Sementara ibadah kurban dan akikah, tahlil dan talqin, serta marhaba atau diba merupakan ibadah tambahan yang tidak dapat luput dari ibadah praktis dalam kehidupan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan dosen mata kuliah PAI, ada ketidaksesuaian antara RPS dengan pembelajaran di kelas. Hal ini disebabkan waktu yang terbatas, sehingga di RPS tidak dicantumkan. Tetapi sub materi yang ada memiliki kemungkinan yang besar dibahas dalam diskusi. Selain adanya RPS, dalam pembelajaran mata kuliah fiqih ibadah ini memakai kurikulum atau perangkat pembelajaran yang didalamnya tercantum materi-materi yang dibahas dalam setiap pertemuannya dan materi tersebut merupakan materi yang lebih terperinci dari RPS.

Rincian materi tersebut adalah sebagai berikut. Sub materi taharah diantaranya adalah definisi dan pembagian taharah, macam-macam air, taharah al-dibag, hikmah taharah, istinja dan wudhu, hal-hal yang diharamkan bagi yang berhadas, khufain dan jabirah, waktu tenggang haid, nifas, dan hamil, mandi wajib, serta tayamum. Materi salat meliputi sub materi definisi, dalil, syarat sah, waktu, dan rukun salat, azan dan iqamah, hikmah salat, azan dan

iqamah, Sunah salat: qabla dan ba'da, sujud syahwi, sujud tilawah, sujud syukur, rukhsah: salat sakit, salat safar, serta hikmahnya. Kemudian sub materi zakat diantaranya adalah pengertian, dalil, hukum, syarat wajib, dan harta yang wajib dizakati, zakat ternak, zakat emas dan perak, zakat fitri dan zakat profesi, hikmah zakat, orang yang berhak menerima zakat, serta sedekah sunah. Adapun materi puasa meliputi hikmah, rukun dan syarat puasa, penetapan awal ramadan dan hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya materi haji dan umrah meliputi definisi, dalil, dan hikmah haji, definisi, dalil, dan hikmah umrah serta hukumnya. Materi lainnya adalah materi yang tercantum dalam bahan ajar, yaitu materi akikah dan kurban, tahlilan, dan marhaba atau diba yang meliputi pengertian, dalil, dan pelaksanaan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan kepada Universitas Tuanku Tambusai Bangkinang Riau, karena telah memberikan kesempatan untuk kami untuk terbitkan artikel di artikel JRPP ini, dan kami sebagai penulis mengucapkan terima kasih.

SIMPULAN

Bahwa Fiqh Ibadah secara etimologis adalah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal di mana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh Agama Islam. Ruang lingkup Fiqh Ibadah dibagi menjadi dua antara lain 1) hukum yang berkaitan dengan persoalan ibadah, dan 2) hukum yang berkaitan dengan persoalan kemasyarakatan.

Selain itu ada kajian tentang prinsip-prinsip Fiqh Ibadah bersumber dari nilai ilahiyah diimplementasikan ke dalam sejumlah prinsip dasar atau asas yang lebih konkret dalam sejumlah bidang-bidang Fiqh Ibadah. Serta Tujuan dari Fiqh Ibadah tidak terbatas dari segi material semata, tetapi jauh ke depan memperhatikan segala segi, material, immaterial, individu, masyarakat, dan kemanusiaan pada umumnya. Yang terakhir tentang sumber-sumber Fiqh Ibadah Adapun sumber Fiqh Ibadah adalah Al-Qur'an, Al-hadist, dan Arra'yu (penalaran).

Fiqh Ibadah adalah pemahaman terhadap yang berkaitan dengan peribadahan manusia kepada Allah SWT. Ibadah adalah segala bentuk hukum, baik yang dapat dipahami maknanya (ma'qulat al-ma'na) seperti hukum yang menyangkut dengan muamalah pada umumnya, maupun yang tidak dapat dipahami maknanya (ghair ma'qulat ma'na). Dari dua pengertian tersebut jika digabungkan, maka Fiqh Ibadah adalah ilmu yang menerangkan tentang dasardasar hukum-hukum syar'i khususnya dalam ibadah khas seperti meliputi thaharah, shalat, zakat, shaum, hajji, kurban, aqiqah dan sebagainya yang kesemuanya itu ditujukan sebagai rasa bentuk ketundukan dan harapan untuk mencapai ridla Allah SWT. Islam menegakkan ibadah atas beberapa sendi yang dapat membersihkan jiwa dan usaha melaksanakan dengan sewajarnya dan dengan semestinya, dan tetap memelihara inti sari ibadah dan Setiap ibadah memiliki hikmah.

Pendidikan agama Islam sebagai ilmu pengetahuan, mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, karena di dalamnya banyak pihak yang ikut terlibat baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Apabila ingin berpedoman pada ruang lingkup pendidikan agama Islam yang ingin dicapai, maka kurikulum pendidikan agama Islam itu harus berorientasi tiga hal, yaitu: Tercapai tujuan hubungan dengan Allah SWT (Hablum Minallah), dan Tercapai tujuan hubungan sama manusia (Hablum Minannas). Materi ajar yang terdapat dalam mata kuliah fiqh ibadah di perguruan tinggi terdiri dari sembilan materi ajar, yaitu: definisi dan pengantar ilmu fiqh, taharah, salat, puasa, zakat, haji dan umrah, kurban dan akikah, tahlil dan talqin, serta marhaba atau diba.

Hanya ada satu materi ajar yang tidak dipelajari pada mata kuliah fiqh ibadah sedangkan ada pada kurikulum materi ajar fiqh mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti, yaitu materi ajar ketentuan makanan dan minuman yang halal dan haram berdasarkan al-Qur'an dan hadis. Selain itu, ada tujuh materi ajar yang dipelajari di perkuliahan fiqh ibadah dan tidak ada pada materi ajar fiqh mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti karena merupakan materi pendalaman, yaitu: (1) definisi dan pengantar ilmu fiqh, (2) dan dasar-dasar ilmu fiqh

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A. (1985). *Metodik Khusus Pendidikan Agama*. Bandung: Armico.
- Ainiyah, N. (2013). Pembentukan karakter melalui pendidikan agama Islam. *AIUlum*, 13(1), 25-38.
- Akbar, T. S. (2015). Manusia dan Pendidikan Menurut Pemikiran Ibn Khaldun dan John Dewey. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 15(2), 222-243.
- Attas, M. N. a., & Ashraf, S. A. (1979). *Aims and objectives of Islamic education*: Hodder and Stoughton.
- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: tradisi dan modernisasi menuju milenium baru*: Logos Wacana Ilmu.
- Abu Ahmadi. *Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, Cetakan kedua, 2015. Tatang S, *Ilmu Pendidikan*, : Bandung, CV. Pustaka Setia, cetakan ke-1. 2012.
- Arief S. Sadiman dkk, *Media Pendidikan, pengertian, pengembangan, dan pemanfaatnya* : Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, cetakan ke-17. 2014.
- Danim, S. (2012). *Pengembangan Profesi Guru*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (2012).
- Djuwaini Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama RI. 1992. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: PT.Tanjung Mas Inti Semarang.
- Effendi Satria. 2009. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- UU RI Nomor 14 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Guru dan Dosen. Bandung: Citra Umbara.
- Gunawan, H. (2012). *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Hamalik, O. (2009). *Dasar-dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- M. Arfin Hamid. 2008. *Fiqh Ibadah Prespektif Keindonesiaan: Sebuah Pengantar dalam Memahami Realitas Fiqh Ibadah di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Ma'mun Rauf, 1995, *Fiqh Ibadah: Asas-asas Fiqh Ibadah*, Cetakan kesepuluh, Makassar, Universitas Muslim Indonesia.
- Mohammad Daud Ali, 2007, *Fiqh Ibadah, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Fiqh Ibadah di Indonesia*, PT. Raja grafindo, Jakarta.
- Nasruddin Razak, 2001, *Dienul Islam*, Cetakan ke-20, Bandung, PT. Alma'arif.
- Rudi Ahmad Suryadi. *Ilmu Pendidikan agama Islam* Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Uhbiyati Nur. *Ilmu Pendidikan agama Islam* Bandung: CV Pustaka Setia. Haryanti. *Ilmu Pendidikan agama Islam Malang: Gunung Samudra*. 2014.
- Umar Tritaraharjadja , S.L.la Sulo, *Pengantar Pendidikan*,PT RINEKA CIPTA : Jakarta , 2008.
- Zainuddin Ali, 2006, *Fiqh Ibadah, Pengantar Ilmu Fiqh Ibadah di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.